



**JAKARTA  
SADAR  
SAMPAH**

# **LAPORAN**

**Pelayanan Informasi dan  
Dokumentasi Publik**

**Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi  
(PPID)**

**Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta**

**Tahun 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan sesuai mekanisme penyusunan laporan layanan informasi publik sebagaimana terdapat dalam Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik ini yaitu sebagai dokumen laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat dan untuk memberikan informasi mengenai gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, pelaksanaan layanan informasi, komunikasi dan informasi, sarana dan prasarana, rincian pelayanan informasi publik, jenis respon, media respon, kendala/hambatan yang dihadapi dalam kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Dalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, maka kritik, saran dan masukan sangat kami harapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta,

Demikian laporan ini disampaikan, semoga dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan dengan baik.

Terima kasih.

Jakarta, 5 Januari 2026  
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi DKI Jakarta  
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi

Yusiono Anwar Supalal  
NIP 196910291996031003

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Depan</b> .....	1
<b>Kata Pengantar</b> .....	2
<b>Daftar isi</b> .....	3
<b>1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik</b> .....	4
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik.....	4
1.2. Kebijakan Badan Publik terhadap Layanan Informasi Publik.....	4
<b>2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik</b> .....	5
2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki beserta Kondisinya.....	5
2.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya.....	6
<b>3. Rincian Pelayanan Informasi Publik</b> .....	7
3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	7
3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi tertentu.....	7
3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya....	9
3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.....	9
<b>4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</b> .....	9
4.1. Jumlah Keberatan yang diterima.....	9
4.2. Penyelesaian Keberatan.....	10
<b>5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik</b> .....	10
<b>6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik</b> .....	11
<b>7. Saran dan Kesimpulan</b> .....	11

## **1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik**

### **1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Dasar Hukum Layanan Informasi Publik yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan PPID Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan informasi Publik.
6. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta

### **1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta merupakan ujung tombak pelayanan informasi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang bertugas mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan informasi publik yaitu selain melalui pelayanan secara langsung (offline) pada loket layanan kepegawaian dan PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI

Jakarta, permohonan informasi publik dapat disampaikan secara online/melalui website Sistem Informasi PPID DKI <https://ppid.jakarta.go.id/>

Tanggung jawab, tugas dan wewenang PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0068 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

## **2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik. Tanggung jawab, tugas dan wewenang PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 301 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Beberapa hal yang dilakukan oleh PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terkait pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, yaitu:

1. Penyusunan Surat Keputusan (SK) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0068 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025;
2. Penyusunan Surat Keputusan (SK) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Nomor e-0060 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2025 tentang Klarifikasi Informasi yang dikecualikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
4. Penyusunan laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2024.
5. Tindak lanjut jawaban permohonan informasi yang disampaikan kepada pemohon informasi berkordinasi dengan bidang terkait di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan telah mendapat persetujuan dan pengesahan pimpinan.

Untuk pengelolaan dan pendokumentasian dilakukan melalui website <https://ppid.jakarta.go.id/> berkoordinasi dengan PPID Provinsi DKI Jakarta.

## **2.1 Sarana Dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya**

Kelengkapan dan ketersediaan sarana dan prasarana merupakan pendukung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Adapun fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelayanan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari:

1. Ruang Subkelompok Kepegawaian sebagai Tempat Layanan Informasi Publik (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang datang secara langsung untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik, yang dilengkapi sarana dan prasarana antara lain :
  - a. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
  - b. 2 (dua) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
  - c. 1 (satu) unit telepon;
  - d. 1 (satu) unit printer;
  - e. 1 (satu) lemari arsip; dan
  - f. 1 (satu) filling cabinet.
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja Layanan Informasi Publik (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Grha Intirub, Jalan Cililitan Besar No.454, Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur Telp. (021) 8092744 Fax. (021) 8091056
3. Website resmi PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dapat diakses oleh masyarakat melalui url/ link: <https://ppid.jakarta.go.id/>

## **2.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya**

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan untuk mempermudah koordinasi antar bidang pada PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta serta meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan peningkatan pelayanan informasi publik, sesuai koordinasi dengan PPID Provinsi DKI Jakarta, maka ditetapkan

Surat Keputusan (SK) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0068 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, maka pelaksanaan tugas PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh tim pengelola informasi dan dokumentasi yang terdiri dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Seksi Pelayanan Informasi, Seksi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, dan Seksi Penyelesaian Sengketa Informasi.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tersebut, diharapkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

### **3. Rincian Pelayanan Informasi Publik**

Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung melalui desk pelayanan/loket layanan umum kepegawaian dan PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 s/d 16.00 WIB, dan secara online melalui website Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta di <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/> dengan memilih menu Layanan yang kemudian akan terhubung langsung dengan website <https://ppid.jakarta.go.id/> untuk pengisian formulir permohonan informasi.

#### **3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik**

Pada tahun 2025, PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik dengan penyusunan rekapitulasi data dan laporan pelayanan informasi publik. Berdasarkan rekap data Pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang terhimpun permohonan data sebanyak 267 pemohon, dengan rincian 186

permohonan yang datang langsung dan 81 melalui website PPID. Sebanyak 262 pemohon perseorangan dan 5 pemohon kelompok orang. Jenis informasi yang diminta seputar Amdal, Pengaduan CRM, Bank Sampah, Timbulan Sampah, Pengelolaan Sampah, Rumah Maggot, BPS RW, TPS, TPS3R, SPKU, Kualitas Air, Data Kendaraan, Data Kepegawaian, Data Meteorolog dan lain-lain.

Tabel 1. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

NO	PEMOHON INFORMASI	MEKANISME PERMOHONAN					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI						DAFTAR KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
							DIBERIKAN			DITOLAK			
		BULAN	Individu	Kelompok/ Organisasi	Datang Langsung	Website	Cetak (Surat/Email/ Fax)	Sebagian	Seluruhnya	Total Diberikan	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	
1	JANUARI	21		18	3	Surat		21					
2	FEBRUARI	23		12	11	Surat		23					1
3	MARET	25	1	16	10	Surat		26					
4	APRIL	23		16	7	Surat		23					
5	MEI	36		26	10	Surat		36					
6	JUNI	23		21	2	Surat		23					1
7	JULI	22		15	7	Surat		22					
8	AGUSTUS	15		11	4	Surat		15					1
9	SEPTEMBER	7	2	4	5	Surat		9					
10	OKTOBER	28	2	21	9	Surat		30					2
11	NOVEMBER	21		12	9	Surat		21					3
12	DESEMBER	18		14	4	Surat		18					
	JUMLAH	262	5	186	81			267	0				
	Total			267		2	2		0				0

Tabel 2. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID Tahun 2025

### 3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klarifikasi tertentu

Pelayanan PPID yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terbagi menjadi 2 jenis, yakni langsung (tatap muka) dan tidak langsung (permohonan informasi online). Waktu penyelesaian pemenuhan informasi yang diminta berbeda antara kedua jenis layanan tersebut.

Pelayanan informasi langsung dilaksanakan melalui Subkelompok Kepegawaian sebagai pelayanan langsung permohonan data di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Rata-rata respon pertama dalam pemenuhan informasi adalah 5 hari.

Setelah respon pertama dilakukan, pemenuhan / penyelesaian informasi yang diminta, terselesaikan dalam waktu yang beragam. Keragaman penyelesaian bergantung pada kecepatan pejabat administrator, pengawas dan pelaksana merespon / menyelesaikan proses disposisi informasi. Tim PPID Dinas Lingkungan Hidup memutuskan untuk menjawab setiap permohonan informasi melalui alur disposisi dari eselon II sampai ke tingkat pelaksana. Keamanan menjawab informasi menjadi dasar pertimbangan tersebut. Berikut ini Mekanisme Pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

- a. Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik ke PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (datang langsung) :
  - Pemohon memberikan Surat Permintaan Data beserta Surat Keterangan dari Kampus kepada Subkelompok Kepegawaian;
  - Pengecekan surat dan kelengkapan dokumen;
  - Petugas akan memberikan Formulir Identifikasi Awal Permohonan Data/Wawancara untuk diisi oleh pemohon;
  - Membuat Surat Pemberian Izin untuk melakukan Permintaan Data dengan memberikan tembusan Produsen Data terkait;
  - Membuat Jadwal wawancara dengan Produsen Data;
  - Jika pemohon informasi puas dengan pemberitahuan tertulis / jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai.
- b. Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui website PPID:
  - Petugas Data & Informasi PPID mengecek Permohonan Data yang masuk melalui website, cek kelengkapan berkas permohonan informasi publik;
  - Jika berkas permohonan informasi lengkap, maka PPID akan memproses pemberitahuan tertulis tentang jawaban informasi publik;
  - PPID memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

- Jika berkas tidak lengkap maka PPID meminta kelengkapan data kepada pemohon dengan mengirim surat permohonan kelengkapan data (kelengkapan data diterima paling lambat 3 hari kerja).
- Jika informasi belum dikuasai / didokumentasikan, maka PPID dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang.
- PPID akan membuat draft surat jawaban permintaan data melalui website yang kemudian akan diverifikasi oleh PPID Utama;
- Membuat Draft surat jawaban permintaan data disetujui maka fisik surat jawaban permintaan data diproses untuk ditandatangani Pejabat PPID SKPD;
- Setelah surat jawaban permintaan data jadi, kemudian upload di website PPID;
- Jika pemohon informasi puas dengan pemberitahuan tertulis / jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai.

### **3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya**

Berdasarkan rekap data Pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, permintaan informasi publik yang dikabulkan sebagian berjumlah 267 pemohon dan permintaan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya berjumlah 267 pemohon.


### **3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya**

Berdasarkan rekap data Pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, permintaan informasi publik yang ditolak tidak ada.

## 4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

### 4.1 Jumlah Keberatan yang diterima

Pada tahun 2025, terdapat 2 (dua) item dari pemohon informasi yang mengajukan sengketa informasi publik kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Panti Sosial dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Adapun daftar keberatan informasi publik tersebut adalah sebagai berikut:



No	Kode Keberatan	Nomor Pemohonan	Organisasi	Tanggal Keberatan	Status Keberatan	Mula Perbaikan	Dates Waktu Keberatan
1	202408013-401	25-3760-68	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	27 Nov 2025	Selesai	Tidak Memerlukan Perbaikan	2025-01-13 22:58:50
2	202408013-402	25-3760-74	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17 Nov 2025	Selesai	Tidak Memerlukan Perbaikan	2025-01-02 22:58:50
3	202408013-403	25-3760-69	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12 Nov 2025	Selesai	Tidak Memerlukan Perbaikan	2025-03-26 22:58:50
4	202408013-404	25-3760-68	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21 Oct 2025	Selesai	Tidak Memerlukan Perbaikan	2025-02-03 22:58:50
5	202408013-405	25-3760-63	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10 Oct 2025	Selesai	Tidak Memerlukan Perbaikan	2025-01-17 22:58:50
6	202408013-406	25-3760-64	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	25 Aug 2025	Selesai	Tidak Memerlukan Perbaikan	2025-06-05 22:58:50
7	202408013-407	24-3760-16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	01 Apr 2024	Selesai	Tidak Memerlukan Perbaikan	2024-07-17 22:58:50
8	202408013-408	24-3760-17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	01 Apr 2024	Selesai	Tidak Memerlukan Perbaikan	2024-03-27 22:58:50

Tabel 2. Daftar keberatan Informasi Publik PPID Tahun 2025

### 4.2 Penyelesaian Keberatan

Berdasarkan informasi yang tertera pada website PPID melalui link <https://ppid.jakarta.go.id> terdapat 2 (dua) item dari pemohon informasi yang mengajukan sengketa informasi publik kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Status Keberatan “Selesai” dengan Status Perbaikan “Tidak Memerlukan Perbaikan”.

## 5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

1. PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

2. PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang terbuka sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan tertundanya penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik;
3. Sumber Daya Manusia di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik; dan
4. Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan.
5. Pemohon informasi tidak melakukan pencarian terlebih dahulu melalui website Dinas Lingkungan Hidup terkait informasi yang dibutuhkan sebelum mengajukan pertanyaan.
6. Sistem Informasi PPID berubah menjadi kanal aduan masyarakat bukan permohonan informasi publik, sehingga banyak permohonan informasi yang berkaitan dengan aduan masyarakat.

## **6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik**

Adapun rencana tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada waktu yang akan datang untuk peningkatan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik meliputi beberapa hal berikut ini, yaitu:

1. Untuk peningkatan pelayanan informasi publik PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi supaya pelayanan informasi publik dapat berjalan maksimal dan lebih baik lagi.
2. Perlu dilaksanakan sosialisasi standar pelayanan informasi publik di lingkungan PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi DKI Jakarta dan ikut berpartisipasi aktif pada kegiatan atau webinar yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

## 7. Saran dan Kesimpulan

PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat mengelola dan melakukan pemutakhiran DIP (Daftar Informasi Publik) secara berkala dan melakukan koordinasi serta mengikuti bimbingan teknis dengan PPID Provinsi DKI Jakarta untuk dapat melaksanakan penginputan pada sistem yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku PPID Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan keseluruhan uraian dari laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan informasi publik di PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah terlaksana dengan baik. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan peningkatan pelayanan informasi publik karena keterbatasan SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik.

Jakarta, 5 Januari 2026  
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi DKI Jakarta  
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi

Yusiono Anwar Supalal  
NIP 196910291996031003